

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Responsibilitas merupakan sebuah pemenuhan kewajiban, atau kepedulian dalam membuat sebuah keputusan atau melakukan sesuatu. Menurut Dwiyanto (2014:60) bahwa responsibilitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena itu merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenai kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsibilitas limbah termasuk pengelolaan sampah.

Sampah adalah kegiatan sisa-sisa kehidupan sehari-hari atau proses alam yang berupa zat organik padat dan anorganik yang bersifat biodegradable dan nonbiodegradable yang dianggap tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah akan bermanfaat bagi lingkungan jika dikelola dengan baik, namun sampah dapat berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan serta dapat menimbulkan bencana jika tidak dikelola dengan baik (Pradhananga et al., 2021).

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang telah berlarut-larut, bahkan hingga sekarang masih belum ditemukan solusi terbaik dalam upaya pengelolaan sampah. Sampah pada prinsipnya adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia, dalam hal ini menekankan bahwa stigma

masyarakat terhadap sampah adalah semua hal menjijikan, kotor dan lainnya sehingga harus dibuang atau dibakar sebagaimana mestinya.

Kebersihan merupakan hal utama yang harus di perhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat di setiap kota karena kebersihan merupakan cerminan keindahan dari sebuah kota. Oleh sebab itu, pemerintah kota perlu menangani secara serius persoalan kebersihan khususnya penanganan masalah sampah. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, Sampah yang telah dihasilkan menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditanggulangi oleh pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat.

Ditinjau dari segi jenis sampah rumah tangga maka dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: sampah organik dan non organik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang dapat terurai dengan sendirinya, seperti sampah sisa makanan, buah dan sayur. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai dengan sendirinya, seperti sampah plastik. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menekankan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi: 1) sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk terdiri dari plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah berupa debu/abu 4) sampah yang berbahaya bagi kesehatan, seperti sampah yang berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia.

Sampah banyak ditemukan pada tempat-tempat umum yang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup mendesak. Karena tempat umum merupakan tempat bertemunya segala macam masyarakat. Dengan demikian maka tempat-tempat umum harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dalam arti melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.

Sebuah pendekatan pengelolaan sampah yang konvensional, yang masih umum dipraktikkan, adalah yang bersifat pasif. Pengelolaan sampah dengan pendekatan seperti ini tidak mendorong terjadinya inovasi dalam aktivitas ekonomi yang diperlukan untuk memasukkan nilai-nilai lingkungan dan keberlanjutan pembangunan ke dalam aktivitas tersebut. Pengelolaan sampah yang bersifat instruktif juga kurang kondusif bagi terjadinya pembelajaran masyarakat.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dari sudut

pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebarluasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi, yaitu tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya.

Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Masalah lingkungan penting untuk dijaga, ini dapat dirasakan semua masyarakat ataupun penduduk sekitar baik itu yang datang dari luar atau masyarakat itu sendiri. Dengan pengelolaan sampah yang baik maka dapat menjaga kesehatan, kebersihan dan ramah lingkungan. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan semakin bertambahnya jenis, volume dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan bahkan masyarakat sendiri. Timbulan sampah di daerah perkotaan sendiri akan meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk. Kondisi seperti inilah yang dapat menimbulkan dampak yang negatif apabila tidak diiringi dengan tindakan dan peran serta dari semua pihak mengenai penanganan sampah yang serius.

Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit

serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebarluasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi, yaitu tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya.

*Gambar 1.1  
Tumpukan Sampah di jalan kota Lhokseumawe*



*Sumber :DokumentasiPeneliti 2023*

*Gambar 1.2  
TumpukanSampah di pinggir Jalan Kota Lhokseumawe*



*Sumber : Dokumentasi peneliti 2023*

*Gambar 1.3*  
*TempatPembuanganSementara (TPS)*



*Sumber : Dokumentasi Penulis 2023*

Gambar diatas menunjukkan sebagian kecil titik penumpukan sampah yang terjadi di kota Lhokseumawe. Selain di empat titik penumpukan tersebut, masih terdapat begitu banyak titik tumpukan sampah lainnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di beberapa tempat di kota Lhokseumawe, peneliti menemukan banyak fenomena yang terjadi di lapangan, dari sekian banyak fenomena tersebut ada satu fenomena yang dampaknya sangat buruk terhadap citra kota Lhokseumawe, yaitu tumpukan sampah yang terjadi di beberapa titik di sepanjang jalan kota Lhokseumawe. Hal ini sangat di sayangkan , karena tumpukan sampah tersebut dapat berlangsung dilihat oleh pengguna jalan, termasuk para pendatang yang berkunjung ke kota Lhokseumawe. (Observasi Awal, 14 juni 2023).

Jika dilihat dari gambar 1.1 dan 1.2 dimana kurangnya jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), juga dijadikan kendala sebagai alasan masih kurangnya pelayanan sampah di kota

Lhokseumawe. Pada gambar 1.3 tidak adanya pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) melainkan sampah tersebut dijadikan satu tempat.

Jika mengacu pada fenomena di atas, maka memperlihatkan bahwa pemerintah kota Lhokseumawe terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Lhokseumawe masih belum mampu memenuhi harapan masyarakat yang mengharapkan kota Lhokseumawe menjadi kota yang bersih dan bebas dari permasalahan sampah, atau setidaknya penumpukan sampah yang ada di kota Lhokseumawe dapat di kendalikan jumlahnya. Namun hal tersebut masih belum dapat terwujud di akibatkan beberapa faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal dari pihak pemerintah kota Lhokseumawe sendiri.

Persoalan sampah tentu tidak mudah bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang akan diimbangi hasil produksi sampah, baik itu sampah domestik maupun non-domestik. Pengelolaan sampah merupakan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan daur ulang untuk menunjang dampak yang baik pada lingkungan, kesehatan, kebersihan serta keindahan.

Untuk meminimalisir terjadinya penumpukan sampah di Kota Lhokseumawe Pemerintah telah mengeluarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Pengelolaan sampah. Yang bertujuan, “pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat, kualitas dan kebersihan lingkungan, serta dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang

bernilai ekonomi”. Kebersihan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah ataupun masyarakat untuk menunjang keindahan wilayah. Oleh sebab itu, penanganan dan pengelolaan sampah dan kebersihan harus diperhatikan lebih serius dalam mencapai kenyamanan bersama. Untuk mencapai kebersihan harus adanya keikutsertaan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah supaya tidak terjadinya penumpukan sampah. Tetapi Undang-Undang Qanun sudah di terbitkan, permasalahan sampah masih belum terselesaikan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul “Responsibilitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Lhokseumawe”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Responsibilitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di kota Lhokseumawe?
2. Apa saja hambatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di kota Lhokseumawe

## **1.3 Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Responsibilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di kota Lhokseumawe.

2. Hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di kota Lhokseumawe.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam Pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penghambat pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka di harapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan khususnya dalam kajian ilmu administrasi publik.

2. Secara Praktis :

Dapat memberikan informasi dan bahan masukan kepada Pemerintah daerah berkaitan dengan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe